DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERBITAN SP3 PADA PENYELESAIAN PERKARA LAKA LANTAS YANG MELIBATKAN KELUARGA

Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Surakarta

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat guna Menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Fakultas Hukum

Oleh:

MEILINDA HAYUNING DEWI

C100170166

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA ROSALIA EXPRESS DENGAN PENGIRIM BARANG DALAM PROSES PENGIRIMAN BARANG

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MEILINDA HAYUNING DEWI
C100170166

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Muchammad Iksan, S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERBITAN SP3 PADA PENYELESAIAN PERKARA LAKA LANTAS YANG MELIBATKAN KELUARGA

Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Surakarta

OLEH

MEILINDA HAYUNING DEWI

C100170166

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 13 Desember 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Muchammad Iksan, S.H.,M.H.** ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,MHum** ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Bambang Sukoco, S.H.,M.H** ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantukamkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan di atas maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Sragen, 13 Desember 2021

Penulis

MEILINDA HAYUNING DEWI

C100170166

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERBITAN SP3 PADA PENYELESAIAN PERKARA LAKA LANTAS YANG MELIBATKAN KELUARGA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan dikresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga di wilayah hukum Polresta Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data utama adalah data primer berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan kasus pada rumusan masalah, selain itu menggunakan data sekunder dalam wujud buku dan jurnal. Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif yang berifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta wawancara dengan anggota Unit Laka Lantas Polresta Surakarta, advokat, dan keluarga tersangka guna mengetahui diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian laka lantas yang melibatkan keluarga di wilayah hukum Polresta Surakarta dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan meneliti data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk narasi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/ 8/VII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dan membertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan sosial kemanusian dengan memperhatikan batasan- batasan tertentu. Hambatan pada penerapan diskresi kepolisian, yakni peraturan perundang- undangan, sulit mendapat alat bukti, anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja kepolisian, kurangnya pemahaman masyarakat. Diskresi kepolisian dalam islam disebut ijtihad.

Kata kunci: diskresi kepolisian, laka lantas, keadilan.

Abstract

This study aims to find out about the police's discretion in implementing SP3 in resolving accidents involving families in the jurisdiction of the Surakarta Police. This study uses an empirical juridical method with the main data source being primary data in the form of interviews with parties related to the case in the formulation of the problem, in addition to using secondary data in the form of books and journals. This study uses a descriptive analytical approach, data collection techniques are carried out by means of a literature study, as well as interviews with members of the Laka Traffic Unit of the Surakarta Police, advocates, and the suspect's family to know police discretion in the release of SP3 on the resolution of traffic accidents involving families in the jurisdiction. Surakarta Police and literature study. Data analysis was carried out by examining the data obtained and then described in the form of a narrative so that an explanation of the problems in this study was obtained. From this study, it was found that the police's discretion in issuing SP3 is based on the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice and considers aspects of justice, benefit, and social humanity

by taking into account certain limitations. Barriers to the community in the application of police discretion, namely laws and regulations, difficulty in obtaining evidence, the assumption that there is a lack of public understanding of the police. Police discretion in Islam is called ijtihad.

Keywords: police discretion, traffic accidents, justice.

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam perkembangan zaman yang diikuti dengan meningkatnya alat transportasi atau kendaraan yang sangat diperlukan guna pemenuhan kebutuhan. Dengan adanya lalu lintas, kegiatan masyarakat semakin lebih mudah, lebih efisien dan hemat waktu diakses bersama alat tranportasi (Dhananjaya, Djatmika, dan Zakaria, 2014).

Menyadari pentingnya peran transportasi yang dibarengi dengan meningkatnya alat transportasi, masalah lalu lintas termasuk dalam masalah berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu masalah lalu lintas yang masih sering terjadi, seperti adanya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca (Manafe, 2013).

Dalam beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas, kehilangan nyawa merupakan satu efek dahsyat yang tidak pernah terduga. Apalagi jika pengemudi mengalami kealpaan/ kelalaian *(culpa)* atau keadaan memaksa *(overmacht)* dalam mengendarai kendaraan di jalan raya. Berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, hal ini merupakan satu kasus yang memberi peran sangat besar kepada kepolisian. Kepolisian bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 8.

Kepolisian dalam penanganan perkara pidana memiliki wewenang untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara menurut penilaiannya sendiri atau yang dikenal dengan istilah diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian termuat dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, yakni Demi menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan diskresi, kepolisian juga dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yakni termuat dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan mengenai alasan penghentian penyidikan, antara lain : 1) Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup; 2) Peristiwa yang disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana; 3) Penghentian Penyidikan Demi Hukum.

Dalam pelaksanaan diskresi kepolisian harus memperhatikan batasan-batasan tertentu seperti halnya antara pelaku dengan korban yang masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dekat. Terhadap salah satu kasus diatas, dalam penyelesaiannya haruslah mengedepankan penyelesaian diluar persidangan dengan alasan asas keadilan dan kemanfaatan, meskipun secara normatif suami sebagai tersangka layak dipidana sesuai dengan aspek penegakan hukum pidana karena kelalaiannya (Rahardi, 2016).

Menurut pandangan masyarakat, apabila terjadi suatu tindak pidana, pemberian hukuman terhadap pelaku tidak harus dijatuhkan. Karena dalam masyarakat upaya damai atau penyelesaian diluar persidangan menjadi alternatif yang hidup dalam masyarakat. Biasanya upaya damai dalam tindak pidana kecelakaan dilakukan berupa permintaan maaf, ganti kerugian atau kesepakatan-kesepakatan lain (Iswanto, 2005).

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, jenis penelitian yang digunakan adalah deskripif dengan menyatukan data dengan informasi untuk dirangkap, dipaparkan serta dianalisi untuk menyelesaikan permasalahan yang berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa wawancara terhadap narasumber secara langsung mengenai diskresi kepolisian di Wilayah Hukum Polresta Surakarta data sekunder berupa sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan dalam skripsi ini dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penerbitan SP3 pada Penyelesaian Perkara Laka Lantas yang Melibatkan Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 235- 236 UULLAJ, apabila kasus kecelakaan ringan, sedang, maupun berat diselesaikan hingga ke Pengadilan tentu harapannya kepentingan pelaku dan korban dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun beberapa perkara dapat diselesaikan di luar persidangan. Salah satunya melalui diksresi kepolisian dalam penerbitan SP3 seperti yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Polresta Surakarta. Kewenangan diskresi lebih mengedepankan kemanfaatan dan keadilan melalui *restorative justice* dengan harapan memberikan manfaat baik bagi para pihak terhadap kehidupan yang akan mendatang. Meskipun dalam praktiknya, kewenangan diskresi dianggap seolah- olah mengabaikan ketentuan hukum positif. Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 ini dilakukan dengan diadakannya musyawarah bersama dengan para pihak. Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan penyelesaian dengan jalan musyawarah sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana.

Kepolisian Unit Laka Lantas Polresta Surakarta melakukan diskresi ialah sikap empati karena hubungan kekerabatan antara pelaku dengan korban. Kepolisian Unit Laka Lantas Polresta Surakarta dalam melaksanakan diskresi kepolisian adalah dengan menerapkan *restotarive justice* yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/ 8/VII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Hal ini dilakukan guna pemulihan keadaan, yang mana seluruh tindak pidana tidak harus dihukum. Kepolisian Unit Laka Lantas Polresta Surakarta dalam melakukan penanganan perkara laka lantas dimana terdapat hubungan kekerabatan yang erat antara pelaku dan korban, penyidik selain berpedoman pada kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik juga memperhatikan asas

proposionalitas dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan, dan sosial kemanusiaan.

Adapun satu kasus tindak pidana kecelakaan yang melibatkan keluarga terjadi di Surakarta yang melibatkan suami dan istri. H (57) sang suami yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Laka Satlantas Polresta Surakarta terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada sang istri Y (47). Kasus ini terjadi pada sekitar bulan Februari 2019, dimana suami mengendarai sepeda motor dengan pembonceng istri. Namun nahas dalam perjalanan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan istri cidera kepala hingga meninggal dunia dan suami mengalami patah kaki kiri. Dalam kasus ini, Unit Laka Satlantas Polresta Surakarta menetapkan suami sebagai tersangka dalam tindak pidana kecelakaan yang menewaskan istrinya. Pelaksanaan diskresi dengan dihentikannya penyidikan asalkan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan beberapa fakta yang ada, dimana suami adalah pelaku yang *notabene* nya merupakan pihak korban pula harus kehilangan istri sebagai korban akibat kecelakaan yang merupakan musibah.

Salah satu keluarga pelaku, memberikan keterangan bahwa diskresi yang dilakukan kepolisian laka lantas Polresta Surakarta berhasil dan dengan adanya diskresi ini, ia dan pihak keluarga merasa telah mendapat keadilan. Peran kepolisian dianggap sangat membantu proses penyelesaian laka lantas yang telah melibatkan orang tuanya. Disisi lain, ia dan keluarga merasa tidak tega apabila sang ayah dikenai sanksi hukum sebab sang ayah trauma serta harus kehilangan satu kaki akibat kecelakaan yang merupakan musibah. Seperti pada tujuan adanya diskresi dengan penghentian penyidikan ini ia dan keluarga merasa mendapat manfaat dari kejadian kecelakaan yang telah menimpa orangtuanya, yakni suatu pembelajaran untuk lebih berhati- hati dalam berkendara.

Disisi lain ada ketidaksesuaian proses penyelesaian dengan menggunakan perdamaian yang diterapkan dengan alasan diskresi pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat dengan korban luka berat dan meninggal dunia sebab tidak ada satu aturanpun dalam UU LLAJ yang memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk mengupayakan perdamaian. Bahwa kemudian hal ini

disebut diskresi demi kepentingan umum dengan mengacu pada Pasal 16 dan 18 UU Kepolisian dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/ 8/VII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dari prespektif kemanfaatan dan keadilan mungkin bisa dibenarkan, namun hal ini tidak menjamin kepastian hukum. Karena secara yuridis kedua surat tersebut bisa dikatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini UU LLAJ.

3.2 Hambatan Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penerbitan SP3 pada Penyelesaian Perkara Laka Lantas yang Melibatkan Keluarga di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

Dalam proses penerapan diskresi tidak selalu dapat berjalan dengan baik, masih ditemui kendala yang menghambat kinerja penyidik Unit Laka Lantas Polresta Surakarta. Adapun beberapa faktor yang menghambat penerapan diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 sebagai berikut :

3.2.1 Peraturan perundang- undangan

Sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ”jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”. Tidak ada satu aturanpun dalam UU LLAJ yang memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk mengupayakan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang tergolong berat dengan korban meninggal dunia. Dapat dikatakan lemahnya peraturan mengenai diskresi dalam hal penghentian penyidikan dengan adanya perdamaian serta tidak dapat memberikan kepastian hukum.

3.2.2 Sulit mendapatkan alat bukti

Salah satu alat bukti yang sulit didapat adalah keterangan saksi. Terkadang masyarakat yang berperan sebagai saksi pada saat olah tkp sulit dicari dan tak jarang masyarakat yang enggan mengakui dirinya sebagai saksi bahkan saksi lebih cenderung memilih mengambil gambar atau video kecelakaan kemudian meng-

upload ke sosial media dan memviralkannya daripada memberi keterangan kepada kepolisian.

Beberapa masyarakat yang berperan sebagai saksi terlalu takut hingga membayangkan sosok polisi itu menyeramkan. Sehingga penyidik terkendala dalam menjalankan tugasnya.

3.2.3 Anggapan Negatif Masyarakat terhadap Kinerja Pihak Kepolisian

Ketika penyidik ingin menerapkan diskresi terhadap suatu kasus, sebagian masyarakat atau pihak- pihak menganggap diskresi hanyalah cara polisi untuk mendapatkan imbalan dengan tidak menangani kasus tersebut dan menganggap kasus selesai. Disisi lain adanya kebimbangan yang juga dirasakan oleh pihak kepolisian, sebab apabila perkara laka lantas dilanjutkan akan menimbulkan gejolak masyakarat dan juga para pihak.

Selama ini dari sudut pandang masyarakat, polisi erat kaitannya dengan suap dan nepotisme, sehingga polisi saat ini sedang membangun citra pengayom masyarakat. Polisi terus berupaya menciptakan citra positif untuk menghindari persepsi negatif masyarakat terhadap polisi. Polisi sudah mulai membangun citra dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan ramah serta memberikan solusi terbaik demi kebaikan para pihak.

3.2.4 Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Terkadang munculnya pemahaman keliru dari sebagian masyarakat yang terlibat dalam laka lantas. Masyarakat menginginkan kasus cepat selesai dengan langsung mendapat Asuransi Jasa Raharja tanpa mengikut proses dan terkesan terburu- buru meminta pengembalian kendaraan.

Disamping itu, sering terjadinya kesalahpahaman di masyarakat bahwa korban yang mengalami luka- luka akibat kecelakaan adalah pihak yang benar, padahal dalam proses penyelidikan dan penyidikan terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan.

Melihat kenyataan tersebut, penyidik laka lantas Polresta Surakarta berpegang pada aturan hukum secara normatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polisi bisa menggunakan tindakan diskresi manakala keadaan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dan apa yang menjadi dasar

hukum diskresi itu dilakukan. Itu perlu memberikan pemahaman kepada anggota Polisi tentang arti diskresi yang sesungguhnya dapat dilakukan agar anggota Polisi jadi tidak bimbang namun tetap semangat dalam bekerja. Karena adakalanya anggota Polisi ingin bertindak cepat namun takut disalahkan oleh masyarakat dan pimpinan jika dikemudian hari bermasalah padahal situasi saat itu memerlukan tindakan diskresi.

3.3 Diskresi Kepolisian dalam Pandangan Islam

Pelaksanaan diskresi dengan menggunakan sebagaimana Islam sebagai jalan hidup seorang muslim, memberikan tuntunan untuk bermusyawarah dalam banyak menyelesaikan permasalahan dan menggapai tujuan. Musyawarah tidak hanya dianjurkan pada umat Islam, bahkan secara tegas memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak hal.

Kewenangan diskresi kepolisian dalam hukum islam sama dengan istilah ijtihad. Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang segala daya kemampuan yang didasarkan pada pemikiran yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) dengan memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah (Ali, 2014). Proses kreatif ini dapat dianalogikan dengan proses seorang Polri dalam tugasnya dalam mengambil suatu kebijakan. Ijtihad merupakan teori yang berkaitan dengan menetapkan hukum berdasar penilaiannya sendiri, karena lapangan aplikasi ijtihad adalah semua masalah realitas yang bisa dibedakan dalam dua kategori yaitu masalah- masalah yang menyangkut materi hukum dan kasus hukum.

Salah satu metode ijtihad, yakni *istihsan* seperti contoh pada kasus yang penulis teliti, bahwa suami yang menjadi tersangka dan istri sebagai korban. Seharusnya tersangka mendapat sanksi sebagaimana disebutkan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ, namun Penyidik tidak menerapkannya demi keadilan dan kepentingan sosial. Serta diharapkan dari terjadinya kecelakaan tersebut yang diselesaikan melalui diskresi, suami bisa mendapatkan rasa adil dimana ia tidak mendapat sanksi disatu waktu bersamaan dengan saat ia kehilangan istri serta manfaat

sebagai pembelajaran agar kedepannya ketika berkendara lebih berhati- hati dan tidak lalai sebagaimana Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan.

Proses ijtihad dalam konteks Diskresi Kepolisian ini adalah ijtihad yang bukan dilakukan oleh seorang mujahid akan tetapi ijtihad yang dilakukan belum sampai pada tataran sesungguhnya yaitu yang dilakukan oleh mujtahid yang mana sesuai dengan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Amr bin Ash, Rasulullah bersabda, " *Apabila seorang hakim menghukumi lalu ia berijtihad, dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala, dan barang siapa ber ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya salah, maka ia tetap mendapatkan satu pahala*" (HR Bukhari Muslim).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada laka lantas yang melibatkan keluarga di wilayah hukum Polresta Surakarta dilaksanakan dengan menerapkan *restotarive justice* yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/ 8/VII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dan menerapkan asas keadilan, kemanfaatan serta sosial kemanusiaan dengan memperhatikan batasan – batasan tertentu. Selain itu, dalam melakukan penanganan perkara laka lantas yang terdapat hubungan kekerabatan erat antara pelaku dan korban juga memperhatikan asas proposionalitas.

Hambatan pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara laka lantas yang melibatkan keluarga di wilayah hukum Polresta Surakarta, antara lain: peraturan perundang- undangan, sulit mendapat alat bukti, anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian, kurangnya pemahaman masyarakat. Dari berbagai hambatan tersebut faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat menjadi sorotan. Sehingga penyidik laka lantas Polresta Surakarta berpegang pada aturan hukum secara normatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polisi bisa menggunakan tindakan diskresi manakala keadaan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dan apa yang menjadi dasar hukum diskresi itu dilakukan.

Dalam pandangan hukum islam, kewenangan diskresi kepolisian sama dengan istilah ijtihad. Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang segala daya kemampuan yang didasarkan pada pemikiran yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) dengan memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Proses kreatif ini dapat dianalogikan dengan proses seorang Polri dalam tugasnya dalam mengambil suatu kebijakan. Pelaksanaan diskresi dengan menggunakan sebagaimana Islam sebagai jalan hidup seorang muslim, memberikan tuntunan untuk bermusyawarah dalam banyak menyelesaikan permasalahan dan menggapai tujuan. Musyawarah tidak hanya dianjurkan pada umat Islam, bahkan secara tegas memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak hal.

4.2 Saran

Diharapkan kepada kepolisian untuk memberikan penyuluhan (penjelasan ke masyarakat) dan sosialisasi (pemaparan) pengetahuan tentang diskresi oleh penyidik dalam penerbitan SP3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi tidak berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan hukum apabila tidak adanya sosialisasi.

Perlu pembentukan peraturan perundangan-undangan oleh DPR dan Pemerintah dimana peraturan perundang- undangan tersebut yang dapat dijadikan landasan kuat bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melaksanakan diskresi seperti: proses mekanisme diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. (2014). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dhananjaya, Bram dkk. (2014). *Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Pengadilan (Studi Kasus Polresta Malang)*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Iswanto. (2005). *Penyelesaian Damai Perkara Lalu Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Yogya: Yogya Post.

Manafe, Dina. (2021). *Kecelakaan Penyebab Kematian Ketiga Terbesar di Indonesia*, 12 Maret 2021, https://www.beritasatu.com/nasional/100328/kecelakaan-penyebab-kematian-ketiga-terbesar-di-indonesia

Rahardi, Pria Alfisol. (2016). *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution*, Jember: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan